



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2004**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, guna melaksanakan Pasal 18 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah dimaksud, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya perlu mengatur tentang pemberian ijinnya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Kabupaten Murung Raya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Murung Raya.
6. Ijin Usaha Angkutan adalah ijin usaha angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum dalam Daerah.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
10. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah Kota atau wilayah Ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
11. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah Ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang tidak terikat dalam trayek.
12. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.

13. Perorangan adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.
14. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari suatu kawasan lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah Kota dan Kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur yang mempunyai sifat perjalanan pulang pergi.
15. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
16. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang, mengadakan pengecekan pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

BAB II PERIJINAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Pertama Jenis Perijinan

Pasal 2

Perijinan angkutan umum terdiri dari :

- a. ijin usaha angkutan ;
- b. ijin trayek; dan
- c. ijin operasi angkutan ;

Bagian Kedua Ijin Usaha Angkutan

Pasal 3

Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Daerah ;
- b. badan usaha milik swasta Nasional ;
- c. koperasi ; dan
- d. perorangan warga negara Indonesia.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan usaha angkutan sebagaimana tersebut dalam ayat Pasal 2, huruf a, wajib memiliki ijin usaha angkutan.
- (2) Ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (3) Ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat digunakan :
 - a. angkutan orang dalam trayek ;
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 5

Untuk memperoleh ijin usaha Angkutan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi dan tanda jati diri bagi perorangan ;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan ;
- d. memiliki surat ijin tempat usaha ;
- e. memiliki/menguasai sekurang – kurangnya 3 (tiga) unit kendaraan sesuai dengan peruntukan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 6

- (1) Permohonan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi.
- (2) Ijin usaha angkutan diberikan apabila :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
 - b. trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka.

Pasal 7

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan ijin diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan permohonan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Bagian Ketiga Kutipan Ijin Usaha

Pasal 8

- (1) Surat ijin usaha angkutan dilengkapi dengan kutipan ijin usaha yang melekat pada tiap-tiap unit kendaraan yang diooperasikannya termasuk cadangan sebagai dokumen operasional di jalan ;
- (2) Kutipan ijin usaha tidak berlaku apabila :
 - a. surat ijin usaha angkutan dicabut ;
 - b. kendaraan sebagaimana tertera dalam kutipan ijin tersebut tidak dioperasikan dalam 2 (dua) kali periode uji kendaraan / kir tanpa alasan tertulis yang sah kepada pejabat pemberi ijin.

Pasal 9

Pengusaha angkutan umum yang telah memperoleh ijin usaha angkutan diwajibkan untuk :

- a. segera melakukan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ijin usaha diterbitkan ;

- b. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan ;
- c. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi ijin ;
- d. bilamana dalam batas waktu 2 (dua) tahun tidak melaporkan kegiatan usahanya, maka ijin usaha dapat dicabut.

Pasal 10

- (1) Ijin usaha angkutan dapat dicabut apabila :
 - a. pengusaha angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini ;
 - b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usahanya tanpa alasan tertulis dari Perusahaan dengan jelas.
- (2) Pencabutan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu ;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin usaha angkutan untuk jangka waktu satu bulan.
- (4) Jika dalam waktu satu bulan masa pembekuan ijin belum ada perbaikan, maka ijin usaha angkutan dicabut.

Pasal 11

Ijin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan ijin dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara ;
- b. memperoleh ijin usaha angkutan dengan usaha tidak sah.

Bagian Keempat Ijin Trayek

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memiliki ijin trayek.
- (2) Ijin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi.

Pasal 13

Jenis ijin trayek meliputi :

- a. permohonan trayek baru ;
- b. permohonan penambahan dan/atau perpanjangan trayek ;
- c. permohonan penambahan dan/atau pengurangan armada ;
- d. permohonan perubahan penggantian armada/jenis kendaraan.

Bagian Kelima
Perijinan Trayek Baru

Pasal 14

Untuk memperoleh ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki ijin usaha angkutan ;
- b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan ;
- d. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan ;

Pasal 15

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapat ijin trayek diwajibkan untuk :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam lampiran surat ijin trayek ;
- b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili pemohon ;
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi ijin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan ;
- e. melaporkan jumlah armada yang bergabung dalam perusahaannya lengkap dengan data identitas kendaraan dan kondisinya setiap satu tahun sekali.

Pasal 16

(1) Ijin trayek dicabut apabila :

- a. perusahaan angkutan melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ;
- b. tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak mampu memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- c. pihak – pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan ;
- d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut ;
- e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi ;
- f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.

(2) Pencabutan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing satu bulan.

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin trayek untuk jangka waktu satu bulan.

(4) Jika pembekuan ijin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, ijin trayek dicabut.

Pasal 17

Ijin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan ijin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan ;

- b. memperoleh ijin trayek dengan cara tidak sah.

Bagian Keenam Persyaratan Trayek Baru

Pasal 18

- (1) Pembukaan trayek baru dan/atau pengembangan trayek dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. adanya permintaan angkutan yang potensial dengan perkiraan faktor muatan diatas 70 % (tujuh puluh persen) kecuali angkutan perintis ;
 - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.
- (2) Bupati mengadakan penilaian / permintaan angkutan umum pada tiap – tiap trayek dan atau bagian wilayah kota dan mengumumkannya pada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Penilaian kebutuhan / permintaan angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, didasarkan hasil survei lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi.

Bagian Ketujuh Perubahan Trayek

Pasal 19

- (1) Perubahan trayek dan/atau pengembangan trayek dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. adanya permintaan angkutan yang potensial dengan perkiraan faktor muatan diatas 70 % (tujuh puluh persen) kecuali angkutan perintis ;
 - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.
- (2) Bupati mengadakan penilaian / permintaan angkutan umum pada tiap – tiap trayek dan atau bagian wilayah kota dan mengumumkannya pada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Penilaian kebutuhan / permintaan angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, didasarkan hasil survei lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi.

Bagian Kedelapan Kartu Pengawasan

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Surat Keputusan Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilengkapi dengan Surat Keputusan Pelaksanaan Ijin Trayek yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilengkapi dengan Kartu Pengawasan (KP) ijin trayek sebagai pedoman operasional yang harus berada pada setiap kendaraan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melekat pada tiap-tiap unit Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 melekat pada tiap-tiap unit kendaraan angkutan yang dioperasikan termasuk kendaraan cadangan dan mempunyai masa berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan bilamana habis masa berlakunya dapat diperpanjang.

- (4) Kartu pengawasan ijin trayek dapat dicabut bilamana dalam 2 (dua) kali periode masa uji/kir tidak mengoperasikan kendaraanya.

Bagian Kesembilan Ijin Insidentil

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan tertentu kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek dapat diberikan ijin insidentil terhadap kendaraan cadangan menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan untuk :
 - a. menanggulangi kekurangan armada pada hari-hari tertentu seperti angkutan lebaran, angkutan natal, tahun baru, dan haji, angkutan transmigrasi, angkutan tenaga kerja indonesia, angkutan libur sekolah dan angkutan acara olah raga ;
 - b. keadaan darurat ;
 - c. pengerahan massa.
- (3) Ijin insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk pelayanan trayek dalam kota dan trayek antar kota dalam Provinsi sesuai domisili perusahaan tersebut.
- (4) Ijin insidentil diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (5) Biaya perijinan insidentil sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) per unit kendaraan untuk satu kali perjalanan pulang pergi.

Bagian Kesepuluh Ijin Operasi Angkutan

Pasal 22

- (1) Untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah ini, wajib memiliki ijin operasi angkutan.
- (2) Ijin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi.

Pasal 23

Untuk memperoleh ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki ijin usaha angkutan ;
- b. memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan ;
- c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan ;
- d. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan.

Pasal 24

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan ijin operasi diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 25

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan ijin operasi wajib :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin operasi ;
- b. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan ;
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi ijin apabila terjadi perubahan penanggung jawab kerusakan ;
- e. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

Pasal 26

(1) Ijin operasi dicabut apabila :

- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ;
- b. tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- c. pihak – pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan ;
- d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut ;
- e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi ;
- f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.

(2) Pencabutan ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing satu bulan.

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin operasi untuk jangka waktu satu bulan.

(4) Jika pembekuan ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, ijin operasi dicabut.

Pasal 27

Ijin operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan ijin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan ;
- b. memperoleh ijin operasi angkutan dengan cara tidak sah.

Bagian Kesebelas Angkutan Umum Dari Daerah Lain

Pasal 28

(1) Setiap angkutan Umum dari daerah lain yang melayani dan atau beroperasi, melintas dan / atau singgah di Daerah wajib mengajukan ijin.

(2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa rekomendasi operasi di kabupaten Murung Raya yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah ;

- (3) Ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan umum antar kota / provinsi.

BAB III PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DI DAERAH

Bagian Pertama Jaringan Trayek

Pasal 29

Trayek Angkutan Umum yang dapat dilayani di Daerah selanjutnya disebut jaringan trayek akan diatur / ditetapkan dalam Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dibidang angkutan jalan.

Bagian Kedua Ketentuan Bagi Pemegang Ijin Trayek

Pasal 30

- (1) Setiap kendaraan angkutan umum di Daerah wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis kendaraan, keapikan, kerapian dan ketertiban umum.
- (2) Kendaraan angkutan umum dalam Daerah yang telah mencapai batas usia ekonomi setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun dan atau kelihatan rusak / tua, maka kendaraan tersebut wajib diremajakan / diganti dengan kendaraan yang secara teknis lebih laik jalan.
- (3) Bagi trayek angkutan dalam Daerah wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis dan operasional yaitu :
 - a. kendaraan Angkutan Daerah yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan keapikan kendaraan ;
 - b. setiap Kendaraan Angkutan Daerah wajib memiliki tempat sampah, obat api, segi tiga pengaman, dan perlengkapan P3K ;
 - c. pada ruang penumpang Kendaraan Angkutan Daerah wajib dipasang stiker tarif yang berlaku ;
 - d. menuliskan papan jurusan yang memuat asal dan akhir perjalanan di tempat yang mudah terlihat pada badan depan kendaraan ;
 - e. khusus kendaraan umum jenis mobil penumpang dalam Daerah bagian bawah kaca depan harus mencantumkan rayon dan rute trayek yang dilayani ;
 - f. nama perusahaah dan nomor urut kendaraan harus ditulis belakang pintu masuk penumpang sebelah kiri dan kanan ;
 - g. pada bagian bawah nama perusahaan harus mencantumkan tulisan ANGKUTAN DAERAH.
- (4) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Keputusan Bupati.
- (5) Setiap pengemudi angkutan Daerah wajib memiliki kartu Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh perusahaannya dan/atau oleh Organda dan diketahui oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur pada Pasal 4, Pasal 12 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat pula dikenakan sanksi pencabutan ijin usaha angkutan dengan atau tidak merampas barang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain oleh Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 26 berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan atau saksi ;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Terhitung mulai tanggal diberlakukannya Peraturan Daerah ini :
 - a. ijin usaha angkutan yang telah diterbitkan tetap berlaku dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan ijin usahanya ;
 - b. ijin trayek dan ijin operasi angkutan yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai terakhir masa berlakunya.
- (2) Perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

TTD

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TTD

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 16 SERI : E